



PENETAPAN

Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat / tanggal lahir Jati Sari / 04 November 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan Domisili elektronik :, dengan domisili elektronik sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Gohor Lama / 17 April 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, hp....., sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/05/VIII/2001, tertanggal 06 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Medan Sumatera Utara;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama:

a. Anak pertama, lahir tanggal 07 Januari 2003,

b. Anak kedua, lahir tanggal 16 Mei 2009;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 15 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan patut kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencari tambahan keuangan keluarga,

b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diakui Tergugat, dan sekarang Tergugat telah menikah lagi,

c. Tergugat seorang yang cuek dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak dalam setiap masalah yang ada dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa hidup seorang diri tanpa ada seorang imam yang membimbing dan mengayomi Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Oktober 2022, dimana waktu itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya pendidikan anak, namun Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang, lalu Penggugat kesal karena setiap minta uang untuk kebutuhan anak sekolah Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang, sehingga dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran, lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi melihat sikap Tergugat yang tidak mau berubah, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Danau Lancang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan Tergugat tinggal di Medan Sumatera utara;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga bahagia dan sejahtera namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan cerai namun Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap sidang setelah diteliti relaas panggilan ternyata Tergugat tidak tinggal / berdomisili di alamat yang dibuat oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, setelah dikonfirmasi kepada Penggugat tentang alamat Tergugat tersebut Penggugat juga tidak mengetahuinya secara pasti untuk itu Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang pasti, Penggugat mencabut kembali gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (*dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. Zulkifli, S.Ag dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Willia Hesti Sari, SE., SH, sebagai Panitera Sidang serta serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Zulkifli, S.Ag

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,
SHI., M.H.**

Panitera Sidang,

Willia Hesti Sari, SE., SH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp88.500,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp238.500,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1130/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)